

# PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN: 1971.

NOMOR: 63

water with the

No.: 1/1971.

Tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1971/1972.

# DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

#### MENIMBANG:

Bahwa Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi 1971/1972 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### MENGINGAT:

- 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 61 tahun 1958 Lembaran Negara No. 112 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Jambi.
- 3. Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah tersebut dalam Stbld. No. 432 tahun 1936.
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 1971/1972.
- 5. Peraturan Daerah No. 2 tahun 1969 tentang Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR Propinsi Jambi.

### MENDENGAR:

Pembicaraan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Propinsi Jambi pada tanggal 29 September 1971.

### MEMUTUSKAN:

## MENETAPKAN:

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1971/1972.

## Pasal 1

(1). Pendapatan Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1971/1972 menurut rencana berjumlah Rp. 2.312.730.000,-

- (2). Perincian Pendapatan pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan Dinas Biasa sejumlah b. Subsidi Pemerintah Pusat sejumlah

Rp. 1.074.215.400.--Rp. 897.109.600.--

c. Anggaran penerimaan Dinas Luar Biasa sejumlah Rp. 341.405.000,--

#### Pasai 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jambi tahun 1971/1972 terdiri dari:
  - a. Dinas Biasa.
  - b. Dinas Luar Biasa.
- (2). Anggaran Dinas Biasa pada ayat (1) sub a dibagi diatas:
  - a. Belania Pegawai

483.757.000,--Rp. 481.262.000,--

b. Belanja Barang c. Belanja Usaha

Rp. 1.006.306.000,--Rp.

Jumlah Penerimaan Rp. i.971.325.000.--1.971.325.000,--Rp.

Selisih

Nihil

Anggaran Belanja Dinas Luar Biasa atau Modal/Pembangunan pada avat (1) sub b menurut perkiraan:

a. Pengeluaran b. Penerimaan

Rp.

341.405.000,--341.405.000,--Rp.

Selisih

Nihil

#### Pasal 3

Untuk setiap triwulan, ditetapkan alokasi anggaran dengan Keputusan Gubernur sebagai patokan Urusan Dinas Biasa dan Dinas Luar Biasa sesuai dengan urutan prioritas, dengan memperhatikan kondisi dan musim pada tiap triwulan pelaksanaan.

#### Pasal 4

- Dalam pelaksanaan Angaran, Executif tetap memegang teguh/menjaga (1).keseimbangan prosentase perbandingan dari jumlah Anggaran seluruhnya.
- (2). Dalam pelaksanaan Anggaran, Executif harus mempartahankan serta menjaga keseimbangan dalam penggunaan uang pengganti ADO untuk pelaksanaan pembangunan.
- (3). Untuk mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi2 secara periodik/per-triwulan dan dimana dipandang perlu se-waktu2 dapat mengadakan konsultasi/diskusi dengan Executif.
- Setiap perobahan jumlah dari pada Anggaran yang dimaksud dalam pasal ini, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan.

- rasal (1). Setelah tahun Anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat perhitungan Anggar an mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2). Perhitungan anggaran yang damaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan
- pada Dewan se-lambat2nya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir un tuk mendapat penilaian seperlunya.

Pasal Pelaksanaan APBD 1971/1972 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan, saran2 dan pedoman2 yang telah dilakukan oleh pihak Legistif maupun Executif dalam Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi yang Pasal

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya, dan berla ku surut mulai 1 April 1971.
- (2). Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi

d. t. o.

(R. M. NUR ATMADIBRATA)

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 29 September 1971

Gotong Royong Propinsi Jambi Ketua,

d. t. o.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Mendagri dengan Surat Keputusan No. 125 tahun 1971 tgl. 1-11-1971.